



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

PIAGAM STATISTIK PESANTREN

Nomor : 006774

Diberikan kepada

Pondok Pesantren DARUL MUBTADIIN

Yang didirikan oleh: **KH. M. Yayan Suryana**

Berkedudukan di:

Alamat : **Kp. Cipeundeuy RT. 003 RW. 003**

Kelurahan/Desa : **Tanjung**

Kecamatan : **Jampang Kulon**

Kabupaten/Kota : **Sukabumi**

Provinsi : **Jawa Barat**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: **6774**

Nomor Statistik Pesantren (NSP) :

5	1	0	3	3	2	0	2	0	2	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Piagam Statistik Pesantren ini berlaku selama Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.

Jakarta, 19 November 2021
Direktur Jenderal,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6774 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PEMBARUAN PIAGAM STATISTIK PESANTREN
DARUL MUBTADIIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan peraturan dan kebijakan terkait pendirian dan penyelenggaraan Pesantren, perlu dilakukan pembaruan format Piagam Statistik Pesantren;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data, Pesantren Darul Muhtadiin dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan pembaruan Piagam Statistik Pesantren;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Pembaruan Piagam Statistik Pesantren Darul Muhtadiin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN PEMBARUAN PIAGAM STATISTIK PESANTREN DARUL MUBTADIIN.

KESATU : Menetapkan Pembaruan Piagam Statistik Pesantren Darul Muhtadiin, beralamat di Kp. Cipeundeuy RT. 003 RW. 003 Tanjung Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dengan Nomor Statistik 510332020252.

KEDUA : Piagam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mengubah status, kedudukan, dan tahun pendirian Pesantren.

KETIGA : Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak menyelenggarakan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan mengimplementasikan nilai-nilai *Islam rahmatan lil 'alamin*, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

KEEMPAT : Nomor Statistik Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2021

DIREKTUR JENDERAL,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUKABUMI**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN
Nomor : B-10335/Kk.10.02/3/PP.00.7/11/2019**

Diberikan kepada:

Nama Pondok Pesantren : Darul Muhtadiin
Nomor Statistik Pondok Pesantren : 510332020252
Alamat : Kp/Jl Cipeundeuy Rt 03 Rw 03
Desa/Kelurahan : Tanjung
Kecamatan : Jampang Kulon
Kabupaten : Sukabumi
Provinsi : Jawa Barat
Nama Penyelenggara / Yayasan : Darul Muhtadiin Jampangkulon

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat Wustha sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan 28 November 2024

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 28 November 2019

A.N. Menteri Agama RI
Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi





KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR B-10335/Kk.10.02/3/PP.00.7/ 11 /2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PADA PONDOK PESANTREN DARUL MUBTADIIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.
- Mengingat :
1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5420);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 4. Peraturan Pemerinta Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Menengah Universal;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
 12. Peraturan Menteri Agama nomor 42 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola wajib Belajar 9 Tahun.
 14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Memperhatikan

1. Permohonan Izin Operasional Pondok Pesantren Pendidikan Kesetaraan Darul Muhtadiin Nomor : 44/005/SKPP-YDMJ/X/2019 Tanggal 28 Oktober 2019
2. Hasil Verifikasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN DARUL MUBTADIIN

KESATU

1. Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok

Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi

KEDUA

- : Setelah jangka 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib:
 - a. menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana dan prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 28 November 2019

Kepala Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi



LAMPIRAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR ~~B-1025/Kk~~ Kk.10.02/3/PP.00.7/11 /2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN DARUL MUBTADIIN

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1. Nama Pondok Pesantren : Darul Muhtadiin
2. Nomo Statistik Pondok Pesantren : 510332020252
3. Alamat Pondok Pesantren : Jalan/Kp Cipeundeuy Rt 03 Rw 03
Desa/Kelurahan Tanjung
Kecamatan Jampang Kulon
Kabupaten Sukabumi
Provinsi Jawa Barat
4. Nama Pimpinan Pondok Pesantren : KY Yayan Suryana
5. Nama Kepada Pendidikan Kesetaraan : Agus Nurjaman, S.Pd.I
6. Jumlah Peserta Didik/Santri : 46
7. Jumlah Pendidik/Guru/Ustadz : 6
8. Jumlah Sarana Pendidikan : 6
9. Nama Organisasi Penyelenggara : Darul Muhtadiin Jampangkulon

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 28 November 2019

Kepala Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi

